

**DAMPAK PENERAPAN PSAK 73 TERHADAP
PERPAJAKAN DI SEKTOR INDUSTRI TELEKOMUNIKASI**



DIAJUKAN OLEH: NAMA :

HENNY HARTAWAN

NIM : 126212050

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA
2022**

LAPORAN TUGAS AKHIR

DAMPAK PENERAPAN PSAK 73 TERHADAP PERPAJAKAN DI SEKTOR INDUSTRI TELEKOMUNIKASI



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : HENNY HARTAWAN

NIM : 126212050

**UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT UNTUK KELULUSAN
PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS**

TARUMANAGARA

JAKARTA

2022

**DAMPAK PENERAPAN PSAK 73 TERHADAP PERPAJAKAN
DI SEKTOR INDUSTRI TELEKOMUNIKASI**

Laporan Tugas Akhir

Disusun Oleh:

Henny Hartawan

126212050

Disetujui Oleh:

Pembimbing

Yuniarwati, SE., MM., Ak., CA, BKP

ABSTRAK

PSAK 73 merupakan standar baru tentang sewa yang mulai efektif pada Januari 2020 lalu. PSAK 73 menggantikan PSAK 30 tentang sewa. Dampak penerapan PSAK 73 terhadap perpajakan dalam penelitian ini meliputi rasio utang terhadap ekuitas serta koreksi fiskal perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris data sekunder. Data dan informasi bersumber dari laporan keuangan perusahaan sektor telekomunikasi tahun 2019 dan 2020 yang telah diaudit. Data diperoleh dari laman masing-masing perusahaan telekomunikasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan ketersediaan data, sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 5 perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan PSAK 73 berdampak pada peningkatan akun aset dan liabilitas yang menyebabkan meningkatnya rasio utang terhadap ekuitas. Implementasi PSAK 73 memberikan dampak pada pembatasan beban bunga yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Namun terdapat perbedaan cara perhitungan rasio utang terhadap ekuitas. Atas penelitian ini dapat diberikan saran mengenai perubahan KMK Nomor 1169/KMK.01/1991 terkait sewa guna dan PMK Nomor 169/PMK.010/2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan.

Kata Kunci: PSAK 73

ABSTRACT

PSAK 73 is new standard about rental which is effective on January 2020. PSAK 73 replace PSAK 30 about rent. The implication of PSAK 73 to taxation in this research including debt to equity ratio and fiscal correction of companies. This research uses empiris approaches using secondary data. Data and information source from audited financial report telecommunication companies at 2019 and 2020. Data derived from each telecommunication companies listed in Indonesia Stock Exchange. Based on availability of data, this research use 5 companies. This research shows that the application of PSAK 73 is increasing asset dan liability account that influence to increase debt to equity ratio. Implementation of PSAK 73 has impact to limitation of interest expense which is decided by Minister of Finance Republic Indonesia. But there is different about debt to equity ratio calculation. This research can provide suggestion about revision of KMK 1169/KMK.01/1991 about rent and PMK 169/PMK.010/2015 about debt to equity comparison for income tax calculation purpose.

Keywords: PSAK 73

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Dalam melaksanakan penulisan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
2. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, I.P.U., ASEAN Eng. selaku Ketua Rektor Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Sawidji Widoatmojo, S.E., M.M., MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Dr. Jamaludin Iskak, SE, MSi, Ak, CA, CPA, CPI, ASEAN CPA selaku Ketua Program Studi PPAk FEB Universitas Tarumanagara.
5. Yuniarwati, SE., MM., Ak., CA, BKP, selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu serta telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen, staf, dan karyawan di PPA FEB Universitas Tarumanagara yang telah membantu selama proses perkuliahan serta telah memberikan ilmu dan pengetahuan dalam penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Teman-teman dan sahabat yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Selain itu penulis berharap agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dari berbagai kalangan. Penulis juga mengucapkan permohonan maaf jika selama proses penyusunan tugas akhir banyak melakukan kesalahan, baik lisan maupun tulisan, yang dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja.

Jakarta, 20 Desember 2022

Henny Hartawan

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	3
2.1. PSAK Tentang Sewa.....	3
2.2. Ketentuan Perpajakan	6
2.3. Penelitian Terkait	7
BAB III METODE PENELITIAN	9
3.1. Metode Penelitian	9
3.2. Gambaran Umum Perusahaan Telekomunikasi.....	9
3.3. Kinerja Selama Masa Pandemi Covid-19.....	10
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	11
4.1. Dampak Penerapan PSAK 73 Pada Rasio Utang Terhadap Ekuitas	11
4.2. Dampak Penerapan PSAK 73 Pada Koreksi Fiskal.....	30
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	33
REFERENSI.....	34
LAMPIRAN	35

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Ringkasan Rasio Utang Terhadap Ekuitas Sebelum dan Sesudah Penerapan PSAK 73	11
Tabel 4.2. Dampak Penerapan PSAK 73 Terhadap Rincian Aset Pada PT Telkom Tbk (dalam miliar Rupiah)	14
Tabel 4.3. Dampak Penerapan PSAK 73 Terhadap Rincian Jelas Aset PT Smartfren Telecom Tbk (dalam jutaan Rupiah).....	16
Tabel 4.4. Dampak Penerapan PSAK 73 Pada PT Smartfren Telecom Tbk (dalam jutaan Rupiah) ..	17
Tabel 4.5. Dampak Penerapan PSAK 73 Terhadap Rincian Jelas Aset PT Indosat Tbk (dalam jutaan Rupiah)	18
Tabel 4.6. Dampak Penerapan PSAK 73 Terhadap Rincian Jelas Aset PT XL Axiata Tbk (dalam jutaan Rupiah)	26
Tabel 4.7. Dampak Penerapan PSAK 73 Pada PT XL Axiata Tbk (dalam jutaan Rupiah)....	27
Tabel 4.8. Ringkasan Koreksi Fiskal (dalam jutaan Rupiah).....	31

BAB I PENDAHULUAN

Pada bulan Januari 2016 yang lalu, *International Accounting Standard Board* (IASB) mengubah standar akuntansi tentang *leasing* dengan menerbitkan *International Financial Reporting Standard* (IFRS) 16 yang efektif per 1 Januari 2019. IFRS 16 tersebut menggantikan *International Accounting Standard* (IAS) 17. Sebagai respon dari IFRS 16, Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) mengeluarkan PSAK 73 yang efektif per 1 Januari 2020. Penerapan dini diperkenankan untuk perusahaan yang menerapkan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan pada atau sebelum tanggal penerapan awal PSAK 73. PSAK ini menggantikan PSAK 30 dan ISAK 8.

Tujuan penerapan standar ini untuk memastikan bahwa penyewa (*lessee*) dan pesewa (*lessor*) memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan dalam menilai dampak sewa terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas perusahaan. Standar sebelumnya mensyaratkan penyewa dan pesewa mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi. Hanya sewa pembiayaan saja yang disajikan dalam neraca. Sedangkan sewa operasi sama dengan sewa-menyewa biasa.

PSAK 73 mengatur semua sewa disajikan sebagai sewa pembiayaan kecuali sewa yang kurang dari satu tahun dan bernilai rendah. Aset pendasar bernilai rendah menurut IASB adalah senilai US\$5.000 atau lebih kecil. Bagi penyewa, untuk sewa dengan opsi secara substansi sudah sama, namun secara akuntansi asetnya diakui sebagai aset hak guna, bukan sebagai aset tetap. Aset hak guna tersebut akan didepresiasi. Untuk sewa tanpa opsi berubah yang sebelumnya diakui sebagai beban sewa akan berubah menjadi beban depresiasi aset hak guna dan beban bunga. Hal ini mengakibatkan perusahaan harus melakukan rekonsiliasi fiskal.

Perubahan standar akuntansi sewa guna sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan belum diikuti dengan perubahan peraturan perpajakan. Ketentuan perpajakan yang mengatur sewa guna usaha di Indonesia masih merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*leasing*). KMK ini membagi sewa guna menjadi sewa guna dengan hak opsi dan sewa guna tanpa hak opsi. Selain perlakuan perpajakan yang berbeda, peningkatan liabilitas sewa mempengaruhi rasio utang terhadap ekuitas (*debt equity ratio*) yang batasannya diatur di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan. PMK ini mengatur besarnya perbandingan antara utang dan modal ditentukan paling tinggi sebesar empat

berbanding satu (4: 1), dengan pengecualian jenis perusahaan tertentu (Peraturan Menteri Keuangan, 2015). Apabila perusahaan melebihi batas empat dibanding satu, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah sebesar biaya pinjaman sesuai dengan perbandingan utang dan modal 4:1.

Penelitian ini bertujuan mengulas dampak penerapan PSAK 73 pada perpajakan di sektor industri telekomunikasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Penelitian sebelumnya yang telah mengulas penerapan PSAK 73 yaitu dampak implementasi PSAK73: rasio keuangan, *book-tax difference* dan penghindaran pajak, dilakukan oleh (Ramiz, Suryagus & Firmansyah, 2022). Penelitian tersebut menganalisa perusahaan sektor ritel. Kemudian penelitian sebelumnya yang mengulas penerapan PSAK 73 dan dikaitkan dengan aspek perpajakan dilakukan oleh (Ulhaq, 2021) berupa studi literatur mengenai dampak penerapan PSAK 73 terhadap koreksi fiskal dan perpajakan badan di Indonesia dari sisi penyewa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Iswandana, Agritansia & Suwardi, 2019) tentang konvergensi IFRS 16 *Leases*: Potensi Implikasi dan Kebijakan Perpajakan Bagi Sektor Industri Telekomunikasi, hanya mengolah data laporan tahunan PT Telkom tahun 2017 dalam simulasi penerapan awal IFRS 16. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Harwoko & Kurniawati, 2022) tentang Agresivitas Pajak Pasca Penerapan PSAK 73 Di Bidang Farmasi.

Sementara itu, penelitian ini mengulas dampak penerapan PSAK 73 terhadap perpajakan dengan menggunakan perbandingan data perusahaan di sektor telekomunikasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Data diambil dari laporan keuangan tahun 2019 sebelum penerapan PSAK 73 dan tahun 2020 setelah penerapan PSAK 73 untuk melihat perubahan rasio utang terhadap ekuitas serta koreksi fiskal yang terdampak akibat penerapan PSAK 73. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan ulasan yang lebih lengkap atas dampak penerapan PSAK 73. Penelitian ini menggunakan 5 sampel perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada sektor industri telekomunikasi. Sektor industri komunikasi merupakan salah satu sektor dimana infrastrukturnya diperoleh dengan cara menyewa menara/*tower*, satelit dan peralatan jaringan. Dengan menggunakan data aktual, maka mencerminkan keadaan yang lebih realistis dalam melihat dampak penerapan PSAK 73. Sampai saat ini belum ada perubahan peraturan perpajakan terkait sewaguna yang mengakomodir penerapan PSAK 73. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak bilamana merevisi aturan perpajakan tentang sewaguna.

REFERENSI

- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 73:Sewa. Ikatan Akuntan Indonesia.
- IASB (2016). *Effects Analysis IFRS 16 Leases*. IFRS Foundation.
- Iswandana, R. M., Agritansia, P. P., & Suwardi, E. (2019). Konvergensi IFRS16 leases: potensi implikasi dan kebijakan perpajakan bagi sektor industri telekomunikasi. *Accounting and Business Information Systems Journal*, 7(4), 1–28. <https://jurnal.ugm.ac.id/abis/article/view/58807>
- Keputusan Menteri Keuangan. (1991). *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing)*.
- Peraturan Menteri Keuangan. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/169~PMK.010~2015Per.pdf>
- Ramiz, Benediktus & Firmansyah (2022). Dampak Implementasi PSAK 73: Rasio Keuangan, Book Tax Difference dan Penghindaran Pajak. *Educoretax 2* (1). <https://www.researchgate.net/publication/359207603>
- Ulhaq, A. R. D. (2021). Studi literatur mengenai dampak penerapan PSAK 73 terhadap koreksi fiskal dan perpajakan badan di Indonesia dari sisi penyewa. *Jurnal Ilmiah Bidang Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 1(2), 84–108. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JAA/article/view/1331>
- Undang-Undang RI. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2007_28.pdf

